

BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Salah satu masalah yang tampak sering muncul dalam kehidupan manusia ialah tentang kejahatan secara umum. Kejahatan ini merujuk pada tingkah laku yang berbeda-beda baik mengenai motif maupun mengenai tindakannya, kejahatan sudah sejak lama dikenal dalam sejarah peradaban manusia, maka tidak heran jika muncul anggapan bahwa kejahatan itu seumur manusia. Kejahatan merupakan salah satu jenis tindak pidana yang diatur dalam KUHP dan kejahatan ialah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan tersebut diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak, jadi yang benar-benar dirasakan masyarakat bahwa tindakan tersebut bertentangan dengan moral maupun keadilan, seperti tindak pidana, seperti pencurian, perkosaan dan pembunuhan.

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh karena setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan siapa saja yang melanggarnya maka akan dikenakan sanksi pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah¹.

Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia tidak ditemukan

¹ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal. 7.

secara pasti definisi tindak pidana. Pengertian tindak pidana yang dipahami selama ini merupakan hasil kreasi teoritis para ahli hukum. Moeljatno mengatakan, “perbuatan pidana hanya menunjuk kepada sifat perbuatan saja, yaitu sifat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar.” Selanjutnya Moeljatno menyatakan, perumusan tindak pidana hanya memuat tiga hal, yaitu subjek delik yang dituju oleh norma hukum (norm addressaat), perbuatan yang dilarang (*strafbaar*), dan ancaman pidana (*strafmaat*). Ketiga hal ini merupakan masalah kriminalisasi yang termasuk dalam lingkup tindak pidana. Sebaliknya pertanggungjawaban pidana hanya mempersoalkan segi-segi subjektif dari pembuat tindak pidana. Dalam tahap ini, persoalan tidak lagi berkisar pada masalah perbuatan dan sifat melawan hukumnya, melainkan berkaitan dengan dalam keadaan bagaimanakah pembuat dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana.²

Kehidupan masyarakat yang semakin maju menimbulkan kecenderungan meningkatnya tindak pidana. Tindakan-tindakan pidana masyarakat, awalnya cukup sederhana hanya sekedar perbuatan pidana ringan, namun seiring berkembangnya pola pikir, gaya hidup, keadaan sosial, dan pengetahuan, masyarakat melakukan tindak pidana yang lebih kompleks, dahulu masyarakat hanya melakukan kejahatan membunuh saja, namun dengan berkembangnya pola pikir, masyarakat melakukan kejahatan lain seperti mencuri dengan membunuh bahkan tidak sedikit yang juga melakukan pemerkosaan.

Dalam sudut Hukum Positif yang berlaku di Indonesia tindakan tersebut diistilahkan delik *concursum* atau Perbarengan tindak pidana yang diatur dalam bab VI buku 1 KUHP pasal 63-71. Perbarengan tindak pidana yang dalam bahasa Belanda juga disebut *samenloop van strafbaar feit* atau *concursum* ialah apabila seseorang melakukan beberapa tindak pidana sekaligus atau serentak. Dalam penelitian ini yang menjadi sorotan adalah perbarengan dua atau lebih tindak pidana yang dipertanggungjawabkan

² Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, 2019, hal. 4.

kepada satu orang bahkan beberapa orang dalam rangka penyertaan.

Istilah *concurusus/samenloop* ini ada yang menerjemahkan sebagai “gabungan beberapa tindak pidana”, “rentetan beberapa peristiwa pidana”. Di samping itu ada juga memakai istilah “perbarengan dari beberapa perbuatan pidana”. Suatu *samenloop van strafbare feiten* atau suatu gabungan dari perbuatan- perbuatan yang dapat dihukum itu hanya ada apabila perbuatan-perbuatan tersebut telah dilakukan oleh satu orang yang sama dan di antara perbuatan-perbuatan itu tidak terdapat suatu putusan hakim yang telah mengadili satu atau lebih dari perbuatan-perbuatan tersebut.³

Ajaran tentang *concurusus/samenloop* ini merupakan ajaran yang tersulit dalam ilmu hukum pidana, sehingga orang tidak akan dapat memahami apa yang sebenarnya dimaksud dengan *samenloop van strafbare feiten* itu sendiri, maupun permasalahannya apabila orang tidak mengikuti perkembangan paham mengenai “*feit*” yang terdapat dalam rumusan yang mengatur masalah *concurusus/samenloop* itu, khususnya dalam rumusan Pasal 63 (1) KUHP. Adakalanya “*feit*” diterjemahkan dengan "perilaku", meskipun dalam kenyataannya tidak selalu demikian. Sementara adakalanya juga “*feit*” diterjemahkan dengan "perbuatan" dengan alasan "*feit*" sebagai suatu "*materiele feit*" atau "*materiele handeling*" (“perbuatan nyata”).⁴

Perlu dipahami bahwa pemahaman yang berkembang dalam masyarakat umum adalah jika seseorang yang melakukan gabungan tindak pidana (*concurusus*) maka pelaku kejahatan tersebut akan mendapat sanksi pidana yang berat atau berlipat ganda sesuai dengan kejahatan yang dilakukan dan ancaman tindak pidana tersebut, namun hal tersebut sering mengecewakan karena tidak sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat, malah kesan yang berkembang dalam masyarakat umum ialah jika seseorang yang melakukan beberapa tindak pidana (*concurusus*)

³ *Ibid*, hal.98.

⁴ *Ibid*

tersebut pada penerapan sanksi pidananya baik tuntutan pidana oleh jaksa atau penjatuan hukuman oleh hakim malah seakan-akan diperingan tidak diperberat, maka hal tersebut menciderai rasa keadilan di dalam masyarakat Indonesia dimana rasa keadilan itu menghendaki agar besarnya hukuman sesuai dengan kesalahan pelaku. Banyak kasus gabungan beberapa tindak pidana (*concursum*) dari yang ringan sampai yang berat dimana dalam penjatuan sanksi pidananya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat yang akhirnya menimbulkan kesan bahwasanya sistem peradilan di negara kita bisa di perjual belikan, padahal pemahaman ini muncul karena pemahaman tentang gabungan tindak pidana atau *samenloop van strafbare feiten* memang sangat sulit apabila kita tidak selalu mengikuti perkembangan paham-paham mengenai pengertian tindak pidana sesuai dengan rumusan pasal-pasal dalam KUHP yaitu Buku 1 Bab VI mulai pasal 63 sampai pasal 71 KUHP.

Dalam hukum Islam kejahatan dengan istilah *Jarimah* yang memiliki arti kejahatan-kejahatan yang melanggar hukum syara dimana pelakunya diancam oleh Allah dengan hukuman had atau ta'zir.

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ

(QS.An-Nisa: 93) وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا

“Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, balasannya adalah (neraka) Jahanam. Dia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya, melaknatnya, dan menyediakan baginya azab yang sangat besar

Ayat diatas merupakan dasar pembunuhan sengaja, dalam hal ini kasus pada penelitian ini memenuhi unsur-unsur dalam pembunuhan sengaja. Terdapat beberapa bentuk pembunuhan sengaja dalam hukum islam, pada kasus ini Terdakwa membunuh dengan senjata tumpul, atau senjata yang membunuh karena beratnya (*al-mutsaqqal*) atau pegaruhnya di tubuh.

Pada tanggal 06 Januari 2020 Suyanto (terdakwa) bersama-sama

dengan Triyono dan teman lainnya pergi ke sebuah cafe ,saat berada di cafe tersebut terdakwa meminum minuman beralkohol sekitar 3 botol sambil karaoke ,pukul setengah 1 lalu Suyono pulang kerumah masing-masing.Pada pukul setengah dua pagi Triyono menghubungi Suyanto untuk keluar mencari wanita untuk di setubuhi dan Triyono mengajak Suyanto untuk ketempat didik (suami korban) karena rumah korban sendirian hanya dengan 2 orang anaknya.Kemudian Triyono masuk kedalam rumah sedangkan Suyanto menunggu di pintu belakang dan saat masuk ke rumah korban, Triyono melihat korban sedang tidur diatas kasur didepan televisi bersama dengan 2 orang anaknya lalu Triyono mendekati korban dan korban langsung terbangun dan kaget melihat Triyono dan langsung berdiri.

Pada saat itu Triyono sempat memaksa korban untuk bersetubuh kemudian korban langsung menuju kearah dapur dan diikuti oleh Triyono lalu korban dipukul sebanyak 1 kali dengan balok lalu saat itu Triyono kembali memaksa korban dan karena takut dijawab korban “mau” selanjutnya terdakwa langsung masuk lalu mensetubuhi korban selama 10 menit,terdakwa keluar lalu Triyono masuk kedalam kamar korban dan mensetubuhi korban, selesai mensetubuhi korban Triyono meminta korban untuk ikut ke kebun karet sesampainya ditempat terdakwa dan Triyono kembali bergantian menyetubuhi korban,kemudian Triyono mengambil balok kayu dan memukul kearah kepala korban sebanyak 1 kali dan terdakwa juga d memukul korban sebanyak 4 kali lalu Triyono kembali memukul korban sebanyak 3 kali pada bagian kepala sampai dengan posisi korban dalam kondisi tertelungkup tidak berdaya dan mengorok.

Atas dakwaan tersebut,hakim pengadilan negeri Menggala menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana turut serta dalam pembunuhan yang disertai dengan tindak pidana lainnya dimana ia dijatuhkan pidana penjara selama 17 tahun penjara.Terdakwa mengajukan banding dan pengadilan tinggi Tanjungkarang menerima banding oleh Terdakwa dimana putusanya membatalkan putusan

pengadilan negeri Menggala dan menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan disertai dengan tindak pidana lainnya. Dengan demikian adanya perbedaan terkait putusan hakim pengadilan negeri Menggala dan pengadilan tinggi Tanjung Karang. Lebih lanjut dalam penelitian ini penulis tertarik untuk membuat penelitian yang berjudul, **”TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERBUATAN *CONCURSUS REALIS* DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN, PEMERKOSAAN DAN PERUSAKAN BARANG MILIK ORANG LAIN (Studi Kasus Putusan Nomor : 243/Pid.B/2020/PN Mgl)**

2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah:

1. Bagaimanakah unsur-unsur *concursus realis* dalam tindak pidana pembunuhan, pemerkosaan dan perusakan barang milik orang lain (Studi Putusan Nomor : 155/PID/2020/PT TJK) ?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam tindak pidana pembunuhan, pemerkosaan dan perusakan barang milik orang lain dalam (Studi kasus Putusan Nomor: 155/PID/2020/PT TJK)?
3. Bagaimanakah pandangan islam terhadap perbuatan *concursus realis* dalam tindak pidana pembunuhan, pemerkosaan dan perusakan barang milik orang lain (Studi Kasus Putusan Nomor: 155/PID/2020/PT TJK)

3. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Tujuan yang terkandung dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis unsur-unsur *concursus realis* dalam tindak pidana pembunuhan, pemerkosaan dan perusakan barang milik

orang lain (Studi Kasus Putusan Nomor : 155/PID/2020/PT TJK)

- b. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam tindak pidana pembunuhan, pemerkosaan dan perusakan barang milik orang lain (Studi Kasus Putusan Nomor : 155/PID/2020/PT TJK)
- c. Untuk menganalisis pandangan islam terhadap perbuatan *concursum realis* dalam tindak pidana pembunuhan, pemerkosaan dan perusakan barang milik orang lain (Studi Kasus Putusan Nomor 155/PID/2020/PT TJK)

2. MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tambahan kepada para akademisi dan masyarakat di bidang hukum mengenai perbuatan *concursum realis* dalam tindak pidana pembunuhan, pemerkosaan dan perusakan barang milik orang lain.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan terhadap penegak hukum dan masyarakat dalam menyelesaikan masalah hukum terkait perbuatan *concursum realis* dalam tindak pidana pembunuhan, pemerkosaan dan perusakan barang milik orang lain.

4. KERANGKA KONSEPTUAL

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Untuk itu peneliti menjadikan kerangka konseptual sebagai pedoman operasional dalam

pengumpulan, pengolahan, analisis dan konstruksi data adalah:

1. Tinjauan adalah hasil meninjau; pandangan; pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).⁵
2. Yuridis menurut kamus hukum, kata yuridis berasal dari kata yuridisch yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum.⁶
3. Perbuatan adalah sesuatu yang diperbuat (dilakukan).⁷
4. Concurus adalah seseorang melakukan beberapa perbuatan sekaligus yang menimbulkan masalah dalam penerapannya.⁸
5. Tindak pidana adalah setiap perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran baik yang disebut dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan lainnya.⁹
6. Pembunuhan adalah menghilangkan (menghabisi, mencabut) atau mematikan nyawa orang lain.¹⁰
7. Pemerkosaan adalah perbuatan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia¹¹
8. Perusakan adalah proses, cara, perbuatan merusakkan.¹²

5. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara atau strategi menyeluruh untuk menentukan atau memperoleh data yang diperlukan untuk memahami

⁵ <https://kbbi.web.id/yuridis> diakses pada tanggal 14 September 2021

⁶ <https://kbbi.web.id/tinjauan> diakses pada 14 September 2021

⁷ <https://kbbi.web.id/perbuatan> diakses pada tanggal 16 September 2021

⁸ Charle Rudiyat, *Kamus Hukum*, (Jakarta Pustaka Mahardika, 2008) hal.126

⁹ <https://kamushukum.web.id/arti-kata/tindakpidana/> diakses pada tanggal 20 September 2021

¹⁰ <https://kbbi.web.id/bunuh> diakses pada tanggal 20 September 2021

¹¹ <https://kamushukum.web.id/arti-kata/perkosaan/> diakses pada tanggal 20 September 2021

¹² <https://www.kamusbesar.com/perusakan> ,diakses pada tanggal 20 September 2021

objek penelitian sehingga penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan.¹³ Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yang dilakukan ialah dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif yang dilakukan adalah penelitian terhadap asas-asas hukum dan peraturan-peraturan yang terkait dengan masalah yang diteliti.¹⁴

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder penelitian ini terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu beberapa aturan terkait yang terdiri dari:
 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
 2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*)
 3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
 5. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 6. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 243/Pid.B/2020/PN Mgl;
 7. Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 155/PID/2020/PT TJK);
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku hukum, penelitian

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2014), Hal. 52

¹⁴ *Ibid*

hasil karya dari kalangan hukum, artikel dan jurnal hukum yang terkait dengan judul penelitian ini.

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang terdiri dari kamus, ensiklopedia, dan situs internet.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini alat pengumpulan data yang akan digunakan melalui studi dokumen atau putusan. Studi dokumen atau putusan merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan data tertulis.

6. ANALISIS DATA

Analisis data yang akan digunakan pada penulisan penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif, karena tanpa menggunakan rumus statistik, yaitu suatu analisis data yang secara jelas berdasarkan peraturan yang berlaku dan diuraikan ke dalam bentuk kalimat sehingga diperoleh gambaran dan maksud yang jelas yang berhubungan dengan penelitian ini.

7. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk mempermudah dalam pemahaman hasil penelitian, penulisan ini akan dibagi dalam beberapa bab yang diantaranya terdiri dari sub bab. Judul dari penelitian ini yaitu tentang **“Tinjauan Yuridis terhadap perbuatan *concursum realis* dalam tindak pidana pembunuhan, penganiayaan dan perusakan barang milik orang lain (Studi Kasus Putusan Nomor : 155/PID/2020/PT TJK).”** Di pembahasan nantinya akan dibagi menjadi 5 (lima) bab, sebagaimana akan diuraikan tentang permasalahan dalam penulisan ini.

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi pendahuluan dan gambaran secara umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, diantaranya berisi, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini mengenai tinjauan pustaka mengenai gambaran umum terkait dengan perbuatan *concursum realis* dalam tindak pidana pembunuhan, pemerkosaan dan perusakan barang milik orang lain

BAB III PEMBAHASAN ILMU

Bab ini menguraikan jawaban dari rumusan masalah pertimbangan hakim dalam putusan perbuatan *concursum realis* dalam tindak pidana pembunuhan, pemerkosaan dan perusakan barang milik orang lain

BAB IV PEMBAHASAN AGAMA

Bab ini mengenai sudut pandang islam terkait perbuatan *concursum realis* dalam tindak pidana pembunuhan, pemerkosaan dan perusakan barang milik orang lain.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan serta saran yang akan dirumuskan melalui hasil

penelitian dan pembahasan. Kesimpulan dan saran yang di berikan dalam penelitian ini sangat berkaitan erat dengan pembahasan permasalahan yang ditunjukkan untuk pihak-pihak terkait dalam hukum pidana.

